

**PENDAPAT BEBERAPA KEPALA KUA DI KABUPATEN
BANJAR DALAM MENENTUKAN WALI NIKAH
TERHADAP ANAK HASIL KAWIN HAMIL**

SKRIPSI

**OLEH
BAHRUL ILMI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**PENDAPAT BEBERAPA KEPALA KUA DI KABUPATEN
BANJAR DALAM MENENTUKAN WALI NIKAH
TERHADAP ANAK HASIL KAWIN HAMIL**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**BAHRUL ILMI
170101010369**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahrul Ilmi
NIM : 170101010369
Tempat/Tgl. Lahir : Pematang Danau, 19 Mei 1998
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarn, 5 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

nda tangan



Bahrul Ilmi

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Beberapa Kepala Kua Di Kabupaten
Banjar Dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap
Anak Hasil Kawin Hamil

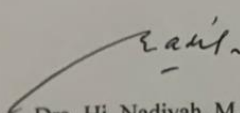
Ditulis oleh : Bahrul Ilmi
N I M : 170101010369
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Danau, 19 Mei 1998
Alamat : Danau Salak rt/rw 03/02 Kec. Astambul
Kab.Banjar

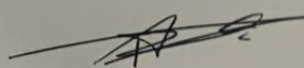
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 22 Desember 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dra. Hj. Nadiyah, M.H.I
NIP 19670327 199203 2 005


H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H
NIP 19860719 201903 1 005


Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,
Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
NIP 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Beberapa Kepala Kua Di Kabupaten Banjar Dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Kawin Hamil” ditulis oleh Bahrul ilmi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: **A**



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, MH (Ketua)	1.
2. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag (Anggota)	2.
3. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH (Anggota)	3.
4. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI (Anggota)	4.

ABSTRAK

Bahrul Ilmi. 2022. Pendapat Beberapa Kepala KUA Di Kabupaten Banjar Dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Kawin Hamil. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H (II) H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H.

Kata Kunci: KUA, Wali Nikah, Kawin Hamil, Anak.

Berangkat dari sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat yang mana maraknya pernikahan yang telah di dahului oleh perzinahan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai laki-laki yang menghamilinya. Pernikahan yang seperti ini di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah kawin hamil. Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri dari kebolehan kawin hamil. Ketika wanita hamil karena zina akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari pernikahan tersebut adalah seorang perempuan.

Adapun tujuan penelitian ini 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan penentuan wali nikah terhadap anak yang lahir dalam kawin hamil di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar. 2) Untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan penentuan wali terhadap anak yang lahir dalam kawin hamil di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan (*field research*). Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan teknik editing dan deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan Dalam penentuan wali nikah terhadap kasus anak yang lahir dalam kawin hamil di KUA tersebut diatas secara umum tidak terdapat perbedaan, mereka berpendapat bahwa wali nikah bagi anak hasil dari kawin hamil yang mana usia perkawinanya tidak sampai 6 bulan adalah wali hakim. Namun terdapat perbedaan jika tidak ada kejelasan dan terdapat keragu-raguan tentang usia pernikahan orang tua ketika si anak lahir, sehingga menimbulkan keragu-raguan kepada siapa kah si anak berwali, maka dalam prakteknya ada beberapa kepala kua yang berani menentukan walinya siapa dan melaksanakan pernikahannya dan juga ada kepala kua yang tidak berani dan menyerahkannya ke pengadilan, namun ada juga yang melakukan 2 kali akad yaitu dengan wali nasab dan juga wali hakim agar terhindar dari keragu-raguan tersebut. Yang menjadi dasar pertimbangan beberapa kepala KUA di Kabupaten Banjar dalam menentukan wali nikah untuk anak hasil kawin hamil adalah Kompilasi Hukum Islam dan Pendapat Imam Syafi'i.

MOTTO

“Tidak ada rasa gagal dalam hidup, karena kegagalan hanya untuk orang yang tidak pernah mencoba”

-Bahrul ilmi-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Solawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW

Dengan rasa hormat, Saya persembahkan Karya sederhana ini untuk orang yang sudah merawat dan membesarkan serta membimbing saya hingga sampai tahap ini

Abah H. Saipul dan Mama Hj. Nurhilmah

Kakak-Kakaku serta Saudaraku

Ibu dan Bapak Dosen

Guru-Guruku

serta teman-temanku

M. Hasna Ash-sidqi. S.H, Normiliyanti S.H, M. Lutfi, Rizani, Hafidz, Andri, ifit, Aina, Zali, Henny, Junai, Fizul, Nazema, Elsi dan Seluruh teman-teman Lokal D angkatan 2017, yang sudah membantu serta bertukar pikiran untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih untuk kalian semua yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tulus dan tiada ternilai besarnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge

ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّرٌ	Ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُّوسُ	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَةٌ	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مَكْتَبَةٌ	Ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَةُ الْجَمِيلَةُ	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
---------------------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
---	--------	---------	---

	Kasrah	ditulis	i
	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساورة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Beberapa Kepala Kua Di Kabupaten Banjar Dalam Menentukan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Kawin Hamil” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, MHI., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Nadiyah, M.H selaku Pembimbing Skripsi 1 yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak H. Rahmat Fadillah, S.HI, M.H selaku pembimbing skripsi II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapakan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjar, 22 November 2022

Penulis,



(Bahrul Ilmi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	12
DAFTAR ISI.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Definisi Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
F. Kajian Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II KETENTUAN TENTANG WALI NIKAH DAN KAWIN HAMIL.....	Error! Bookmark not defined.
A. Wali Nikah	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Wali Nikah	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	Error! Bookmark not defined.
3. Macam - Macam Wali Nikah	Error! Bookmark not defined.
4. Perpindahan Wali Nikah	Error! Bookmark not defined.
5. Pendapat Ulama tentang Kedudukan Wali Nikah dalam Perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
6. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kawin Hamil	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Kawin Hamil	Error! Bookmark not defined.
2. Pendapat Ulama Tentang Kawin Hamil	Error! Bookmark not defined.
3. Tinjauan Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
4. Status Anak Akibat Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	Error! Bookmark not defined.
5. Status Anak Akibat Kawin Hamil dalam Fikih.....	Error! Bookmark not defined.
C. Teori tentang Pendapat dan Faktor Yang Mempengaruhinya.....	Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian Pendapat**Error! Bookmark not defined.**
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pendapat..**Error! Bookmark not defined.**

BAB III METODE PENELITIAN.....**Error! Bookmark not defined.**

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Lokasi Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
3. Subjek dan Objek Penelitian**Error! Bookmark not defined.**
 1. Subjek Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
 2. Objek Penelitian**Error! Bookmark not defined.**
4. Data dan Sumber Data**Error! Bookmark not defined.**
 1. Data**Error! Bookmark not defined.**
 2. Sumber Data**Error! Bookmark not defined.**
5. Teknik Pengumpulan Data.....**Error! Bookmark not defined.**
6. Teknik Analisis Data.....**Error! Bookmark not defined.**
7. Tahapan penelitian**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**Error! Bookmark not defined.**

- A. Penyajian Data**Error! Bookmark not defined.**
 1. Hasil Wawancara Dengan Informan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Analisis Data**Error! Bookmark not defined.**
 1. Analisis Terhadap Penentuan Wali Nikah Terhadap Anak Yang Lahir Dalam Kawin Hamil Di Beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar
Error! Bookmark not defined.
 2. Analisis Terhadap Dasar Yang Menjadi Pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menentukan Wali Hakim Terhadap Anak Yang Lahir Dalam Kawin Hamil Di Beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banjar
Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Simpulan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran-saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA.....**Error! Bookmark not defined.**

